

**PERUBAHAN PERSEPSI MAHASISWA UNIVERSITAS RIAU TERHADAP
KEPEMIMPINAN JOKO WIDODO MENGENAI PERMASALAHAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2014-2016**

Simon Satria Simangunsong
Email : satriasimon10@gmail.com Telp. 081276221687
Dosen Pembimbing : Adlin, S.Sos M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research is grounded by a government that is trying to revise the weakening Corruption Eradication Commission law as well as past human rights cases that have been promised to be resolved as soon as possible but to date have not found a bright spot. Leadership Joko Widodo seemed to forget his promise Campaign and Nawa Cita in the field of Law and Human Rights. The formulation of the problem in this research is "How is the perception of University of Riau Students toward the leadership of Joko Widodo in terms of policy of handling Law and Human Rights?".

The research approach used is quantitative approach. While the type of research used is a comparative causal study. Data collected by the author using observation, questionnaire / questionnaire, and documentation. The data used are primary data obtained from the research respondents and then supported by secondary data obtained indirectly from the object of research.

The result of the research shows that the perception of students of the University of Riau on law enforcement and human rights during the leadership of Joko Widodo, is in good category on 100 days of service because the leadership of Joko Widodo has promised Indonesian people to uphold the law of justice and solve the problem Human rights both past and present. However, the students' perceptions change after 100 days of work so that the category is less good because many cases of law enforcement that is one-sided and solving the problems of Human Rights both in the present and in the past are not assertive even tended to be considered playful by the authorities .

Keywords: Perception, University of Riau Students, Leadership, Law and Human Rights

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai kepemimpinan Nasional di Indonesia, tentulah bukan hal yang asing lagi, terlebih Republik Indonesia merupakan suatu Negara besar dengan sejarah kepemimpinan Nasional yang khas pada masanya. Mulai dari masa kepemimpinan Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang terakhir Presiden Joko Widodo. Kesemuanya itu memiliki karakter yang berbeda-beda pula, terutama dalam menentukan dan menetapkan kebijakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang menyangkut seluruh rakyat Indonesia demi memperjuangkan kehidupan masyarakat Indonesia.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menjabat sebagai Walikota Solo dan sebagai kepala daerah/Gubernur DKI Jakarta ini dianggap memiliki karakter dan *leadership* yang menonjol sebagai pribadi yang tulus, mampu menyelesaikan masalah, *good communicator*, hebat dalam perencanaan, organisasi, dan pengambilan keputusan. Pada tanggal 14 maret 2014 Megawati sebagai ketua umum partai PDI-P akhirnya menunjuk langsung melalui surat mandatnya kepada Joko Widodo sebagai calon Presiden, surat mandat tersebut kemudian disambut baik oleh Joko Widodo dengan mengumumkan bahwa dirinya bersedia dan siap melaksanakan mandat tersebut untuk maju sebagai calon Presiden Republik Indonesia dalam Pemilihan Presiden 2014.¹

Mahasiswa yang terkenal cukup kritis terhadap pemerintah seringkali mengingatkan bahwa di tengah berbagai persoalan bangsa ini, Mahasiswa membutuhkan sosok pemimpin yang jujur dan bisa dekat dengan rakyat kecil, sosok Joko Widodo dipandang sebagai simbol representasi kepemimpinan rakyat karena datang dan besar dari rakyat. Semua pernyataan tentang kepemimpinan Joko Widodo itu muncul karena gaya

kepemimpinannya yang kerap melakukan Blusukan dinilai sangat efektif dalam mendengarkan permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat bawah, sebagaimana yang mahasiswa lihat dari kepemimpinan Joko Widodo semasa menjabat sebagai Gubernur.

Pada musim kampanye pemilihan kepresidenan, Presiden Joko Widodo memberikan pencerahan dalam masa depan penegakan Hukum dan HAM di Indonesia. Nawa Cita sebagai Visi dan Misi yang digenggam teguh oleh pemerintahan Joko Widodo secara implisit mengatakan akan menuntaskan seluruh kasus pelanggaran HAM berat di masa lampau. Kasus-kasus yang selama ini dianggap tabu untuk diselesaikan melalui instrumen hukum yang ada di Indonesia.

Penyelesaian terhadap kasus-kasus tersebut sengaja dibiarkan menggantung atau memang sengaja untuk tidak diproses secara hukum. Tercatat masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang belum tuntas diselesaikan oleh pemerintah sejak reformasi pemerintahan hingga zaman pemerintahan Joko Widodo saat ini. Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia selalu menyisakan berbagai persoalan bagi setiap Presiden Indonesia yang sedang menjabat. Dari era Presiden Soekarno sampai dengan sekarang era Presiden Joko Widodo persoalan di bidang ini tidak pernah ada kata selesai.

Presiden Jokowi dalam kampanyenya menjanjikan tiga hal penting yang berkaitan dengan bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu: menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu, Memperkuat KPK (meningkatkan anggaran sepuluh kali lipat, menambah jumlah penyidik, dan regulasi) serta akan berbicara terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Berikut 9 Nawa Cita Jokowi :

1. Kami akan menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui

¹ [http:// Wikipedia. Org/wiki/Joko-Widodo](http://Wikipedia.Org/wiki/Joko-Widodo),”Akses Pada 9 Agustus 2016”

pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangun pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Kami akan melindungi hak dan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya pekerja migran.

Kami akan mengamankan kepentingan dan keamanan maritim Indonesia, khususnya batas negara, kedaulatan maritim, dan sumber daya alam. Kami akan memperkuat peran Indonesia dalam kerjasama global dan regional untuk membangun saling pengertian antar peradaban, memajukan demokrasi dan perdamaian dunia, meningkatkan kerjasama pembangunan Selatan, dan mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia.

2. Kami akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Kami memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan. Diikuti oleh upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan.

Dengan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik seperti diatur dalam UU No. 12 Tahun 2008. Kami juga akan secara konsisten menjalankan agenda Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan dengan restrukturisasi kelembagaan, perbaikan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik, serta membuka ruang partisipasi publik

melalui *citizen charter* dalam UU Kontrak Layanan Publik.

3. Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Kami akan meletakkan dasar-dasar bagi dimulainya desentralisasi asimetris. Kebijakan desentralisasi asimetris ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia di kawasan-kawasan perbatasan, memperkuat daya saing ekonomi Indonesia secara global, dan untuk membantu daerah-daerah yang kapasitas berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik. Kami akan mensinergikan tatakelola pemerintahan Indonesia sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terfragmentasi sebagaimana berkembang selama ini.

Kami akan menyelesaikan problem fragmentasi dalam penyelenggaraan politik desentralisasi di pusat dengan memperlakukan regim desentralisasi sebagai ujung tombak pengelolaan pemerintahan negara menggantikan dominasi regim sektoral dan keuangan dalam tata-pengolaan pemerintahan negara selama ini. Kami akan melakukan reformasi dalam tata hubungan keuangan pusat dan daerah dengan cara pengaturan kembali sistem distribusi keuangan nasional sehingga proses pembangunan tidak semata-mata mengikuti logika struktur pemerintahan, tetapi melihat kondisi dan kebutuhan daerah yang asimetris.

Kami akan meningkatkan kapasitas pemerintah nasional untuk lebih menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan pelayanan, bagi daerah otonom secara lebih maksimal, dan mendorong kemungkinan bagi adanya penggabungan ataupun penghapusan daerah otonom setelah melalui proses pembinaan, monitoring dan evaluasi yang terukur dalam jangka waktu yang memadai.

4. Kami akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Kami akan memprioritaskan pemberantasan korupsi dengan konsisten dan terpercaya, pemberantasan mafia peradilan dan penindakan tegas terhadap korupsi di lingkungan Peradilan, pemberantasan tindakan penambangan liar, perikanan liar dan penambangan liar, pemberantasan tindak kejahatan perbankan dan kejahatan pencucian uang, Penegakan hukum lingkungan, Pemberantasan narkoba dan psikotropika, Menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa tanah dan menentang kriminalisasi penuntutan kembali hak tanah masyarakat, perlindungan anak, perempuan dan kelompok masyarakat termarginal, serta penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu.
5. Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar" dengan wajib belajar 12 Tahun bebas pungutan, peningkatan layanan kesehatan masyarakat dengan menginisiasi kartu "Indonesia Sehat", Serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas Sembilan Juta Hektar, program rumah kampung deretan rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk seluruh rakyat di tahun 2019.
6. Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Untuk itu, kami akan membangun infrastruktur jalan baru sepanjang 2000 Kilometer dan memperbaiki jalan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua,

membangun 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama, membangun 10 bandara baru dan merenovasi yang lama, membangun 10 kawasan industri baru berikut pengembangan untuk hunian buruhnya.

Kami akan mendorong BUMN menjadi agen pembangunan, Mendirikan secara khusus Bank Pembangunan dan Infrastruktur. Kami berkomitmen meningkatkan anggaran *riset* untuk mendorong inovasi teknologi, dan menjadikan instansi urusan hak cipta dan paten bekerja proaktif melayani para inovator dan para inventor.

7. Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Kami akan mewujudkan kedaulatan pangan melalui kebijakan perbaikan irigasi rusak dan jaringan irigasi di 3 Juta hektar sawah, 1 Juta hektar lahan sawah baru di luar Jawa, pendirian Bank Petani dan UMKM, Gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen di tiap sentra produksi.

Kami akan mewujudkan kedaulatan energi melalui kebijakan Pengurangan Impor Energi Minyak dengan meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi migas di dalam dan luar negeri, peningkatan efisiensi usaha BUMN penyedia energi di Indonesia (E.G. Pertamina, PLN, PGN) pembangunan Pipa Gas, Pengembangan energi terbarukan.

Kami akan pengutamaan pemakaian batubara dan gas untuk meningkatkan produksi listrik dalam negeri guna melayani kebutuhan rumah tangga dan industri. Kami akan mewujudkan kedaulatan kenangan melalui kebijakan Inklusi kenangan mencapai 50% penduduk, Tax Ratio terhadap GDP menjadi 16%, Pengurangan utang pemerintah, Pengaturan ketat penjualan saham Bank Nasional pada Investor Asing. Kami akan mewujudkan penguatan teknologi

melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional (Kerjasama Swasta-Pemerintah-Perguruan Tinggi) khususnya untuk sektor pertanian dan industri, Serta *riset* dan pengembangan dasar didukung dengan dana pemerintah.

8. Kami akan melakukan revolusi karakter bangsa, melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan (*civic education*), yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti: pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotism dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

Kami akan mengevaluasi terhadap model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional termasuk didalamnya Ujian Akhir Nasional dan pembentukan kurikulum yang menjaga keseimbangan aspek muatan lokal (daerah) dan aspek Nasional, dalam rangka membangun pemahaman yang hakiki terhadap ke-Bhineka-an yang Tunggal Ika. Untuk pendidikan dasar, pembobotan dilakukan dengan menekankan 70% substansinya harus berisi tentang budi pekerti dan pembangunan karakter peserta didik (bagian dari revolusi mental).

Kami akan melakukan pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah terutama wilayah-wilayah yang selama ini diidentifikasi sebagai area dimana tingkat dan pelayanan pendidikan rendah atau buruk harus dilakukan. Salah satunya, adalah penyediaan dan pembangunan sarana transportasi dan perbaikan akses jalan menuju fasilitas pendidikan/sekolah dengan kualitas yang memadai sehingga para pesertadidik dan guru di seluruh wilayah dapat manjangkau sekolah secara fisik dengan aman.

9. Kami akan memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan

memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga. Sehingga bisa mengembalikan roh kerukunan anatar warga sesuai dengan jiwa konstitusional dan semangat Pancasila 1 Juni 1945. Untuk melindungi dan penghormatan pada kebhinekaan dan dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, kami akan menegakan hukum secara tegas sesuai dengan amant konstitusi.

Komitmen itu diwujudkan dengan bersikap tegas terhadap segala upaya yang bertentangan dengan hak-hak warga dan nilai-nilai kemanusiaan seperti yang tercantum dalam Pancasila dan pembukaan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami akan membangun kembali modal sosial melalui metode rekonstruksi sosial, yakni: membangun kembali kepedulian sosial, pranata gotong royong, melindungi lembaga-lembaga adat di tingkat lokal, membangun kembali karakter bangsa, membersihkan diri sendiri dari berbagai prasangka social kultural politik, membangun kepercayaan di antara anak bangsa, dan cegah diskriminasi. Kami akan mengoptimalkan pranata-pranata sosial dan budaya yang ada dengan mempertimbangkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Selaras dengan salah satu point Nawa Cita dan janji kampanye yang dipelopori oleh Jokowi yakni: kami akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hakum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Kami akan memprioritaskan pemberantas korupsi dengan konsisten dan terpercaya, pemberantasan mafia peradilan dan penindakan tegas terhadap korupsi di lingkungan Peradilan, pemberantasan tindakan penembangan liar, perikanan liar dan penambangan liar, pemberantasan tindak kejahatan perbankan dan kejahatan pencucian uang, Penegakan hukum

lingkungan, Pemberantasan narkoba dan psikotropika, Menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa tanah dan menentang kriminalisasi penuntutan kembali hak tanah masyarakat, Perlindungan anak, perempuan dan kelompok masyarakat termarginal, serta penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu.²

Selama ini kepemimpinan Jokowi terkesan mulai melupakan apa yang mereka janjikan serta cita-cita Nawa Cita mulai ditinggalkan. Pernyataan ini bisa dilihat secara kasuistis, salah satunya adalah penguatan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terkesan mundur dari pemberitaan berbagai media cetak ataupun elektronik. Di mana dua pimpinan non-aktif KPK Bambang Widjojanto dijadikan tersangka atas kasus lama yakni kasus dugaan keterangan saksi palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin di Mahkamah Konstitusi tahun 2010 silam³ dan Abraham Samad dijadikan tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen atas nama Feriyani Lim.⁴

Kasus-kasus yang melibatkan dua pimpinan non-aktif KPK ini sampai detik sekarang masih berkulat di Kejaksaan. Sehingga keduanya terperangkap di dalam ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Selain kehilangan dua pimpinan KPK, banyak tersangka KPK yang mempraperadilan KPK atas penetapan status tersangka atas diri mereka seperti Suryadharma Ali, Jero Wacik, Hadi Poernomo. Sesungguhnya objek penetapan tersangka bukanlah kewenangan praperadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP, namun semenjak ada putusan Hakim Sarpin dalam kasus Budi Gunawan dan juga putusan MK yang memperluas objek praperadilan membuat para penegak hukum “kebablasan” dalam penanganan

praperadilan atas status tersangka.

Selain dua kasus di atas, ada juga revisi UU KPK yang menjadi Prolegnas Prioritas dimana revisi UU KPK ini sudah sering direncanakan namun tertunda niatnya oleh DPR dan Pemerintah. Namun di era Presiden Jokowi, UU ini dijadikan prolegnas prioritas. Padahal masih banyak UU yang bersifat urgensi yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah dan DPR seperti RUU KUHP yang sampai sekarang masih dalam tahapan pembahasan. Penambahan penyidik dan diregulasi UU KPK merupakan janji kampanye yang dijanjikan oleh Jokowi namun proses pengimplementasian terkesan menghambat pemberantasan korupsi.

Seharusnya pemerintah menjadi panglima terdepan dalam hal pemberantasan korupsi agar terwujud birokrasi pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif. Merevisi UU KPK adalah hal yang wajar sebab UU KPK bukanlah kitab suci yang tidak bisa diubah-ubah, namun tahapan merevisi UU KPK seharusnya menguatkan KPK bukan terkesan melemahkan seperti ada rencana penghapusan kewenangan penyadapan KPK, padahal lewat penyadapan KPK berhasil membongkar sejumlah kasus korupsi berskala besar yang melibatkan banyak petinggi pemerintah.

Permasalahan ini yang harus dibentuk pengaturannya agar KPK diberi waktu dalam penanganan sebuah kasus karena beberapa kasus di KPK yang baru dilimpahkan ke Pengadilan contohnya kasus Jero Wacik, ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 3 September 2014 tetapi kasusnya dilimpahkan ke pengadilan pada tanggal 22 September 2015, dari jangka waktu sudah terlihat selama 1 tahun baru dilimpahkan. Setahun adalah jangka waktu yang cukup lama karena dalam setahun seharusnya KPK bisa membongkar banyak kasus korupsi bukan hanya terfokus pada satu

² <https://www.google.com/searchq>. *Nawa Cita* Jokowi, “Akses Pada 4 Januari 2017”

³ BBC: *Polisi tangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto*.

⁴ Hendra Cipto: *Keluarga Pasrah Abraham Samad Diperiksa Sebagai Tersangka* <http://regional.kompas.com/read/2015/02/07/201303911/Keluarga.Pasrah.Abram.Samad.Diperiksa.Sebagai.Tersangka>. Diakses tanggal 20 agustus 2015

kasus saja, mengingat jumlah penyidik KPK lebih sedikit daripada penyidik kejaksaan ataupun kepolisian.

Selain penguatan KPK, Pemerintah Jokowi berjanji untuk menangani kasus HAM masa lalu seperti kasus G30SPKI, kasus Munir, kasus Trisakti, kasus Semanggi I dan Semanggi II. Namun, pemerintah Jokowi belum mengeluarkan kebijakan atau menunjuk kejaksaan agar segera menyelesaikan permasalahan ini. Pemerintah malahan mengeluarkan solusi berupa rekonsiliasi para korban kasus HAM ini, pemerintah seharusnya mem bentuk tim khusus di bawah koordinasi Komnas HAM agar menemukan penanggung jawab atas kasus-kasus HAM berat, kasus HAM sampai saat ini belum ada yang beres.

Pemerintah harus berdiri di posisi para korban HAM bukan berdiri di balik mereka yang seharusnya bertanggung jawab, begitu juga dengan kasus BLBI yang berkepanjangan ini pemerintah harus mendesak penegak hukum agar menemukan pihak-pihak yang merugikan negara Rp 3,066 triliun⁵. Pemerintah harus mampu menjelaskan apakah kasus ini benar-benar murni menyehatkan perbankan atau diselewengkan demi kepentingan pihak tertentu, kejelasan kasus ini masih abu-abu sebab pemerintah dalam hal ini para penegak hukum kurang melihat kembali kasus korupsi yang sudah lama dan berkepanjangan, sehingga seakan-akan terlupakan.

Dalam hal ini Jokowi terkesan melupakan janji kampanyenya dan Nawa Cita di bidang Hukum dan HAM, sehingga permasalahan ini menjadi pertanyaan besar dalam diri penulis maupun bagi kalangan Mahasiswa, apakah kebijakan-kebijakan penanganan Hukum dan HAM tersebut sudah efektif. Selain itu, persepsi Mahasiswa menjadi hal penting dalam menilai kepemimpinan Joko Widodo mengenai Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga

berdasarkan Permasalahan-permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perubahan Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Kepemimpinan Joko Widodo Mengenai Permasalahan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2014-2016”**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kuantitatif. Jenis penelitian menggunakan Studi Kausal Komperatif (*causal comparative research*), atau hubungan sebab akibat adalah untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Defenisi dari studi kausal ini adalah studi yang berusaha mengamati alasan atau penyebab terjadinya sebuah fenomena yang diteliti⁶. A. Penelitian ini dilakukan di Kampus Universitas Riau khususnya kepada Mahasiswa-mahasiswi yang sedang mengambil gelar S-1 di Universitas Riau. Alasan atau pertimbangan ditetapkannya kampus Universitas Riau menjadi lokasi penelitian adalah ingin mengetahui bagaimana persepsi Mahasiswa Universitas Riau terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo mengenai permasalahan Hukum dan HAM. Data primer, adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya (pihak pertama), yaitu responden penelitian mengenai persepsi Mahasiswa Universitas Riau terhadap kepemimpinan Joko Widodo mengenai penanganan masalah Hukum dan HAM dengan menggunakan daftar pertanyaan (*questioner*) yang ditujukan kepada Mahasiswa yang diambil sebagai sampel.

a. Data sekunder, adalah data-data yang

⁵ Fadel Alip: Masyarakat Mulai Lupa Kasus BLBI Karena Prosesnya Lama.<http://nasinal.kompas/read/2015/06/1919214471/Masyarakat.Mulai.Lupa.Kasus.BLBI.Karena>

a. Prosesnya Lama. Diakses pada tanggal 3 januari 2017

⁶ Juliansyah Noor, 2012. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana. Halaman: 39

diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, meliputi kajian pustaka/buku-buku, laporan-laporan, literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian mengenai persepsi Mahasiswa Universitas Riau terhadap kepemimpinan Joko Widodo mengenai penanganan masalah Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁷ Teknik pengumpulan data. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan sebagai non-partisipan.

- b. Kuesioner/Angket yaitu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kondisi yang dirasakan para responden dalam hal ini para Mahasiswa dalam menyikapi kepemimpinan Nasional saat ini Joko Widodo mengenai penanganan masalah Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari data dengan mempelajari dokumen-dokumen yang relevan seperti tulisan-tulisan, artikel-artikel dari buku, jurnal, media cetak dan media internet.

PEMBAHASAN

⁷ Zainal Mustafa, 2009. *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*. Yogyakarta, Graha Ilmu. Halaman 92

A. Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Kepemimpinan Joko Widodo Mengenai Hukum

Dalam hal ini responden diberikan pertanyaan seputar penegakan hukum dan dibagi kedalam 4 bagian yaitu penegakan hukum yang bebas korupsi, pemberantasan korupsi, pemberantasan mafia peradilan dan penegakan hukum lingkungan. Selanjutnya dapat dilihat pada sub-bab.

1. Perbandingan Perubahan Persepsi Mahasiswa Terhadap Kepemimpinan Joko Widodo Mengenai Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi dalam 100 Hari Kerja dan Setelah 100 Hari Kerja

Mengenai penegakan hukum yang bebas korupsi ini terdapat 4 variabel yaitu kapasitas, prestasi, tanggung jawab dan partisipasi.

1. Kapasitas

Dari responden yang diteliti, tiap-tiap responden memiliki penilaiannya masing-masing, terlihat bahwa persepsi Mahasiswa mengenai Kapasitas Jokowi dalam penegakan Hukum mengalami perubahan, yang mana persepsi Mahasiswa pada 100 hari kerja Jokowi berada pada kategori baik dengan nilai 42 %, berbeda dengan persepsi Mahasiswa setelah 100 hari masa kerja, penilaian mahasiswa berada pada kategori tidak baik dengan nilai 45 %.

2. Prestasi

Dilihat dari hasil responden, bahwasanya Mahasiswa yang tergolong paling kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah maupun performa seorang pemimpin, menilai bahwa Prestasi Jokowi dalam penegakan Hukum mengalami perubahan, yang mana pada masa kerja 100

hari Jokowi persepsi Mahasiswa baik dengan nilai 36 %, dan setelah 100 hari masa kerja Jokowi hingga pada saat ini persepsi Mahasiswa tidak baik pada nilai 39 %.

3. Tanggung Jawab

Dari hasil responden, dilihat bahwa tanggung jawab Jokowi pada saat 100 hari kerja, Mahasiswa menyatakan baik dengan persentase 37 %, tetapi berbanding terbalik setelah 100 hari masa kerja Jokowi sampai pada saat ini Mahasiswa menilai tanggung jawab Jokowi tidak baik dengan persentase 40 %. Hal ini menimbulkan kurangnya kepuasan Mahasiswa terhadap kinerja Jokowi, bisa dilihat banyak aksi demo yang telah dilakukan Mahasiswa-mahasiswi di Indonesia pada umumnya.

4. Partisipasi

Berdasarkan data pada tabel diatas, hasil responden menilai bahwa, pada saat 100 hari kerja Jokowi baik dengan persentase 49 % dan setelah 100 hari kerja Jokowi Mahasiswa menilai Partisipasi Jokowi dalam penanganan masalah Hukum berada dalam kategori tidak baik dengan persentase 35 %.

2. Perbandingan Perubahan Persepsi Mahasiswa Terhadap Kepemimpinan Joko Widodo Mengenai Pemberantasan Korupsi dalam 100 Hari Kerja dan Setelah 100 Hari Kerja

Dalam hal pemberantasan korupsi dalam 100 hari kerja dan setelah 100 hari kerja pada masa pemerintahan Joko Widodo secara umum berada pada penilaian baik di masa 100 hari kerja tetapi berubah tidak baik setelah 100 hari kerja. Penilaian ini berdasarkan 4 variabel yakni kapasitas, prestasi, tanggung jawab dan partisipasi.

1. Kapasitas

Penyelesaian masalah kasus korupsi di Indonesia seakan-akan tidak ada habisnya,

seiring dengan bergantinya pemimpin, kasus korupsi selalu ada di Negeri ini. Di masa kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden, hasil dari responden menilai bahwa Kapasitas Jokowi mengenai Penanganan masalah Korupsi pada saat 100 hari kerja cukup tinggi (baik) dengan nilai persentase 39 %, tetapi mahasiswa menginginkan seorang pemimpin yang mampu membawa perubahan kearah yang lebih baik terutama pada penanganan kasus Korupsi itu tidak didapat setelah 100 hari kerja Jokowi saat ini. Hasil penilaian setelah 100 hari masa kerja berada pada kategori tidak baik yakni 40 %.

2. Prestasi

Seorang pemimpin harus memiliki sifat yang tegas dalam mengambil sebuah keputusan, begitu juga dalam penanganan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat maupun di dalam pemerintahan itu sendiri. Prestasi dapat diperoleh apabila kerja yang bagus, persepsi Mahasiswa terhadap Prestasi Jokowi saat 100 hari kerja Jokowi, Mahasiswa sangat mengapresiasi (cukup baik) dengan nilai 40 %. Tetapi berbanding terbalik setelah 100 hari kerja Jokowi yaitu berada dalam kategori tidak baik yakni 39 %, ini bisa kita lihat yang terjadi di negara kita ini, begitu meningkatnya kasus korupsi, seakan silih berganti.

3. Tanggung Jawab

Pemimpin bukan hanya dilihat dari ketegasanya saja dalam mengambil suatu keputusan/kebijakan, melainkan harus punya tanggung jawab yang tinggi terhadap bawahannya (masyarakat). Dilihat dari responden, menilai tanggung jawab Jokowi dalam menangani Pemberantasan Korupsi mengalami perubahan, yang tadinya cukup baik dengan nilai 41 % menjadi kurang baik dengan angka 38 %, begitu tidak puasnya mahasiswa seakan-akan Jokowi melupakan apa yang pernah beliau janjikan melalui Nawacitanya.

4. Partisipasi

Partisipasi seorang pemimpin dalam mengatasi kasus korupsi sangat diperlukan, bukan hanya lembaga kepolisian saja melainkan segala oknum penegak hukum harus bersinergi untuk memberantas korupsi di Negara ini. Partisipasi Jokowi saat 100 hari kerjanya cukup baik pada skor 41 %, tetapi setelah 100 hari kerja seakan-akan Jokowi mengacuhkan atau mengabaikan, disini Mahasiswa menilai ada kesenjangan diantar lembaga-lembaga Negara, kurangnya kerja sama yang baik, jadi kebijakan yang telah dibuatnya tidak berjalan. Penilaian berada pada kategori tidak baik yaitu 37 %.

3. Perbandingan Perubahan Persepsi Mahasiswa Terhadap Kepemimpinan Joko Widodo Mengenai Pemberantasan Mafia Peradilan dalam 100 Hari Kerja dan Setelah 100 Hari Kerja

Perbandingan persepsi mahasiswa terhadap Joko Widodo mengenai pemberantasan Mafia peradilan secara global pada 100 hari kerja bernilai baik namun setelah 100 hari kerja cenderung tidak baik. Penilaian ini berdasarkan 4 variabel yakni kapasitas, prestasi, tanggung jawab dan partisipasi.

1. Kapasitas

Mafia peradilan di Indonesia kini kian merajalela, ini bisa kita lihat dari beberapa kasus-kasus, dimana hakim disogok untuk meloloskan atau menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan apa yang dituntut oleh jaksa. Dilihat dari responden yang ada, pada saat ini kapasitas Jokowi selama menjabat 100 hari kerjanya mendapatkan pujian (baik) dengan nilai 38 %, tetapi setelah 100 hari kerjanya, penilaian Mahasiswa terhadap Kapasitasnya sebagai Presiden dalam menangani kasus Mafia Peradilan sangat rendah (tidak baik) dengan nilai 35 %.

2. Prestasi

Dari penilaian para responden, dapat dilihat Prestasi Jokowi pada 100 hari kerjanya, persepsi mahasiswa sangat tinggi (sangat antusias) terhadap kepemimpinannya dan masuk kategori cukup baik dengan nilai 43 %. Tetapi setelah 100 hari sampai sekarang ini, Mahasiswa menganggap Jokowi telah gagal dalam menjalankan roda pemerintahan, contoh kasus masih banyaknya penegak keadilan yang masih bisa di bayar dengan bayaran yang sangat besar, kasus seperti ini masih banyak terjadi di Indonesia sehingga mahasiswa banyak mengeluh dengan kepemimpinan Jokowi sehingga penilaian berada pada kategori tidak baik dengan skor 37 %.

3. Tanggung Jawab

Pemimpin yang baik memiliki ciri-ciri tanggung jawab yang tinggi, dimasa pemerintahan Jokowi, banyak perdebatan-perdebatan yang timbul di masyarakat, tanpa terkecuali dikalangan mahasiswa yang terlihat cukup kritis terhadap pemerintah. Dalam konteks Tanggung Jawab mengenai Pemberantasan Mafia Peradilan dengan berdasarkan penilaian responden, pada 100 hari masa kerjanya Presiden Jokowi mendapat penilaian yang cukup baik dengan skor 37 %, seiring berjalannya waktu semakin kesini pandangan Mahasiswa semakin pesimis atau Jokowi dianggap telah gagal dalam menjalankan roda pemerintahan. Penilaian setelah 100 hari masa kerja berada pada kategori tidak baik dengan skor 40 %.

4. Partisipasi

Dari hasil responden, dapat dilihat bahwa partisipasi Jokowi sangat tinggi terhadap kasus Pemberantasan Mafia Peradilan, penilaian responden berada pada kategori cukup baik dengan skor 36 % tetapi dengan berjalannya waktu, persepsi itu berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan dahulu. Penilaian setelah 100 hari masa kerja berada pada kategori tidak baik dengan persentase 37 %.

4. Perbandingan Perubahan Persepsi Mahasiswa Terhadap Kepemimpinan Joko Widodo Mengenai Penegakan Hukum Lingkungan dalam 100 Hari Kerja dan Setelah 100 Hari Kerja

Dalam hal penegakan hukum lingkungan penilaian mahasiswa dalam 100 hari kerja Joko Widodo dalam kategori baik namun setelah 100 hari kerja penilaian dalam kategori tidak baik. Penilaian ini berdasarkan 4 variabel yakni kapasitas, prestasi, tanggung jawab dan partisipasi.

1. Kapasitas

Penegakan Hukum lingkungan di Indonesia kenyataannya sekarang ini masih jauh dari yang diharapkan, ini dilihat dari lembar responden, Mahasiswa menilai kinerja Jokowi pada 100 hari kerja Jokowi cukup menjadikan acuan bahwasanya Jokowi pemimpin yang digadang-gadang sebagai pemimpin yang baik dalam kapasitasnya sebagai Presiden dengan penilaian persentase yang tinggi yakni 40 % berada pada kategori baik, akan tetapi setelah berjalannya masa kepemimpinannya lebih dari 100 hari hingga pada saat ini, persepsi Mahasiswa menilai banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan cenderung menguntungkan pihak perusahaan, mengenai lingkungan banyak yang di ekplotasi, sehingga lingkungan tercemar. Penilaian setelah 100 hari masa kerja berada pada kategori tidak baik yakni 38 %.

2. Prestasi

Dari hasil responden yang telah disebar, persepsi Mahasiswa terhadap Prestasi Jokowi dalam menangani Penegakan Hukum Lingkungan di 100 hari kerjanya baik dengan persentase 38 %, dalam kerjanya Jokowi dianggap bisa menyelesaikan kasus-kasus hukum lingkungan. Tetapi berbeda setelah 100 hari kerjanya, penilaian Mahasiswa terhadap Kapasitas Jokowi menangani Penegakan Hukum Lingkungan cukup tinggi yang mengatakan tidak baik

dan dengan nilai 35 %. Hal ini bisa dilihat dari kasus-kasus pembakaran lahan yang menimbulkan bencana alam seperti kabut asap, penyelesaiannya tidak ada tindakan yang tegas oleh pemerintah Jokowi.

3. Tanggung Jawab

Berdasarkan hasil responden, tingginya persentase Mahasiswa yang melihat Tanggung Jawab Jokowi terhadap Penegakan Hukum Lingkungan pada 100 hari kerjanya sebagai Presiden berada pada kategori baik yaitu 38 %. Hal ini mungkin dilihat dari Jokowi selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta cukup baik, tetapi persepsi yang baik itu semua berbanding terbalik ketika Jokowi menjalankan kepemimpinannya setelah 100 hari kerja sampai saat ini, begitu tingginya penilaian mahasiswa yang menganggap tanggung jawab Jokowi rendah (tidak baik) dengan persentase 40 %.

4. Partisipasi

Dilihat dari penilaian Mahasiswa pada umumnya banyak yang memilih cukup baik kepada partisipasi Jokowi dalam penegakan Hukum lingkungan dengan persentase 41 %, penilaian itu semua terjadi di masa 100 hari kerja Jokowi. Tetapi sampai sekarang ini pandangan Mahasiswa berbeda dengan 100 hari kerjanya, penilaian tidak baik sangat tinggi dipilih oleh mahasiswa dengan persentase 38 %.

B. Persepsi Mahasiswa Universitas Riau terhadap Kepemimpinan Joko Widodo mengenai Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam hal ini responden diberikan pertanyaan seputar penegakan kasus Hak Asasi Manusia dan dibagi kedalam 2 bagian yaitu penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia . Selanjutnya dapat dilihat penjelasannya dibawah ini.

1) Perbandingan Perubahan Persepsi Mahasiswa Terhadap Kepemimpinan Joko Widodo Mengenai Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam 100 Hari Kerja dan Setelah 100 Hari Kerja

Mengenai Peggormatan Terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) ini terdapat 4 variabel yaitu kapasitas, prestasi, tanggung jawab dan partisipasi

1. Kapasitas

Dalam kasus penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, dilihat dari hasil kuesioner bahwasanya Mahasiswa cenderung memberi apresiasi yang baik terhadap kinerja Jokowi selama 100 hari masa kerjanya dengan nilai 45 %, begitu bagus kapasitasnya sebagai Pemimpin dalam kasus ini. Tetapi persepsi yang baik itu berubah setelah 100 masa kerjanya menjadi tidak baik dengan nilai 42 %. Mahasiswa menilai kapasitasnya kurang tegas dalam menyelesaikan masalah Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia.

2. Prestasi

Prestasi terhadap kepemimpinan Jokowi mengenai permasalahan Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia sampai saat ini tidak ada, karena sampai saat ini belum ada kebijakan Jokowi yang berpengaruh terhadap penghormatan HAM. Masih banyaknya kasus-kasus yang melanggar HAM sampai saat ini belum terselesaikan, dilihat dari responden yang dipilih, Persepsi yang baik hanya pada 100 hari kerja Jokowi saja dengan nilai 37 %, setelah itu persepsi berubah menjadi kurang

baik dengan nilai 40 %. Perubahan persepsi itu pasti memiliki alasan bagi tiap-tiap responden/mahasiswa.

3. Tanggung Jawab

Tanggung jawab yang dulunya dinilai baik oleh Mahasiswa sekarang berubah menjadi tidak baik, ini disebabkan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi dimasyarakat, responden menilai Tanggung Jawab Jokowi baik dengan skor 39 % saat 100 hari masa kerjanya saja, selain itu penilaian mahasiswa menjadi tidak baik setelah 100 hari masa kerja yaitu 43 %. Penilaian ini tentu memiliki alasan-alasan mahasiswa, penanganan kasus HAM seakan-akan tidak ada habisnya, belum ada penyelesaian yang maksimal yang dilakukan oleh Jokowi sehingga tanggung jawab nya dalam mengambil keputusan dalam kasus ini kurang.

4. Partisipasi

Dari penilaian responden jelas terlihat Jokowi baik saat 100 hari kerjanya dengan persentase yang tinggi yakni 36 %, setelah 100 hari masa kerja persepsi tidak baik sangat tinggi dengan nilai persentase 40 %. Partisipasi Joko Widodo seakan-akan dianggap tidak ada oleh Mahasiswa, hal ini bisa dilihat dari kuesioner responden yang disebar.

2) Perbandingan Perubahan Persepsi Mahasiswa Terhadap Kepemimpinan Joko Widodo Mengenai Penyelesaian Kasus HAM di Masa Lalu dalam 100 Hari Kerja dan Setelah 100 Hari Kerja

Mengenai Peggormatan Terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) ini masih terdapat 4 variabel yaitu kapasitas, prestasi, tanggung jawab dan partisipasi. Secara lengkap dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

1. Kapasitas

Kapasitas Jokowi sebagai Presiden belum tergolong membanggakan, pasalnya masih belum terselesaikannya kasus HAM dimasa lalu seperti kasus peristiwa G30SPKI, kasus kematian aktivis HAM Munir yang sampai detik ini juga belum menemukan titik terang. Persepsi Mahasiswa dari hasil responden menilai Jokowi baik ketika 100 hari masa kerjanya dengan nilai 38 %, setelah itu penilaian berubah menjadi kurang baik yakni 40 %, sampai sekarang kasus ini belum sampai pada tahap pengadilan. Kasus ini seakan-akan hilang begitu saja.

2. Prestasi

Dapat dilihat dari hasil kuesioner, bahwasanya responden menilai prestasi Jokowi dalam menangani masalah kasus hukum dimasa lalu sangat tinggi (baik) pada 100 hari kerja Jokowi dengan persentase 36 %, berbanding terbalik ketika lebih dari 100 hari masa kerjanya hingga sampai saat ini, seakan-akan Jokowi tanpa prestasi dalam menangani masalah. Penilaian berada pada kategori tidak baik yakni 41 %.

3. Tanggung Jawab

Berbicara tanggung jawab, dilihat dari hasil responden bahwa Jokowi belum bisa dikatakan berhasil, karena penilaian dari Mahasiswa yang menyatakan baik ketika 100 hari masa kerja Jokowi, setelah itu berbeda, Mahasiswa menilai Jokowi tidak baik sampai saat ini. Pada 100 hari masa kerja penilaian berada dalam kategori baik yaitu 37 %. Setelah 100 hari masa kerja berubah ke kategori kurang baik dengan persentase 41 %.

4. Partisipasi

Kasus Hak Asasi Manusia di masa lalu sampai saat ini belum ada penyelesaian yang jelas, baik dari Presiden sebelumnya sampai pada era Jokowi. Partisipasi Jokowi belum nampak dalam permasalahan Hak Asasi Manusia dimasa lalu, pihak pemerintah terkesan menutup-nutupi kasus ini, berdasarkan hasil responden yang didapat, penilaian terhadap Jokowi baik dengan skor 39 % ketika 100 hari masa kerjanya, tetapi setelah itu sampai pada saat ini persepsi buruk di dapat dari hasil responden menyatakan Jokowi belum dapat menyelesaikannya. Penilaian berada pada kategori tidak baik dengan persentase 36 %.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi Mahasiswa Universitas Riau terhadap penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) pada masa kepemimpinan Joko Widodo, berada dalam kategori baik pada 100 hari masa kerjanya karena kepemimpinan Joko Widodo telah menjanjikan kepada masyarakat Indonesia melalui Nawa Citanya ntuk lebih berpegang teguh menegakkan hukum yang adil serta menyelesaikan persoalan Hak Asasi Manusia baik lampau maupun sekarang. Namun persepsi mahasiswa berubah setelah 100 hari masa kerja sehingga masuk kategori tidak baik karena banyak sekali kasus penegakan hukum yang berat sebelah dan penyelesaian permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) baik di masa sekarang maupun di masa lalu yang tidak tegas bahkan cenderung dianggap main-main oleh para pejabat penguasa.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu :

1. Kepada pemimpin tertinggi Republik Indonesia yakni Presiden Joko Widodo sepatutnya lebih tegas dalam menuntaskan permasalahan

yang ada terutama permasalahan terkait penegakan hukum dan HAM di Indonesia.

2. Kepada pejabat petinggi Negara baik menteri atau pun dewan perwakilan rakyat seharusnya lebih bekerja keras dalam memperjuangkan rakyat dengan bersikap adil dan tegas tanpa pandang bulu dalam menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Kepada masyarakat Indonesia sepatutnya kita lebih kritis dan solutif dalam mengawal petinggi dan perwakilan kita di atas agar tercapainya tujuan bangsa Indonesia yakni bangsa yang adil, makmur dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kartono, Kartini. *Pemimpin dan kepemimpinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Noor, Juliansyah. 2012. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana
- Siagian, Sondang P. 1998. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta
- Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*, Salemba Empat
- Suryabrata, Sumdi. 2008. *Metodologi Peneliti.*, Jakarta: CV.Rajawali
- Universitas Riau. 2017. *Buku Pedoman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Pekanbaru: UR Press
- Mustafa, Zainal, 2009. *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*. Yogyakarta:

Graha Ilmu

Jurnal

- Andre ashari, 2006. *Gaya kepemimpinan habibi*. Jurnal ilmu pemerintahan
- Danny Prasetyo, 2014. *Persepsi Masyarakat Dki Jakarta Terhadap Figur dan Komunikasi Politik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)*. Jurnal ilmu pemerintahan.
- Dini Oktriari, 2009. *Persepsi Mahasiswa Fisip Usu Terhadap Pemberitaan Kinerja Gubernur Dki Jakarta (Studi Deskriptif Kuantitatif Tentang Persepsi Mahasiswa Fisip Usu Terhadap Tayangan Pemberitaan Kinerja Jokowi-Ahok Dalam Mengatasi Banjir Jakarta Pada Program "Primetime News" Di Metro Tv)*. Jurnal ilmu komunikasi.
- Randi Primadia, 2008. *Persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla mengenai penanganan masalah kemiskinan (studi kasus di kecamatan serang, kota serang provinsi banten)*. Jurnal ilmu pemerintahan.
- Sulistyo Seti Utami, "Gaya Kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Berdasarkan Prinsip tata Kelola Pemerintahan Yang Baik", Jurnal Liquidity.

Internet

- BBC: *Polisi tangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Hendra Cipto: Keluarga Pasrah Abraham Samad Diperiksa Sebagai Tersangka* <http://regional.kompas.com/read/2015/02/07/201303911/Keluarga.Pasrah.Abr>

am.Samad.Diperiksa.Sebagai.Tersangka. Diakses tanggal 20 agustus 2015

Fadel Alip: Masyarakat Mulai Lupa Kasus BLBI Karena Prosesnya Lama.http//nasinal.kompas/read/2015/06/1919214471/Masyarakat.Mulai.Lupa.Kasus.BLBI.Karena.Prosesnya.Lama. Diakses pada tanggal 3 januari 2017

http://id Wikipedia. Org/wiki/Joko_Widodo, "Akses Pada 9 Agustus 2016"

https://www.google.com/searchq. Nawa Cita Jokowi, "Akses Pada 4 Januari 2017"